

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 02/ML.SK/VIII/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah SUNAN KALIJOGO Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233210106
2. Nama RA/Madrasah : Madrasah Ibt Werdoyo
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl.Kauman Ngariboyo Werdoyo
 - b. Kelurahan : Werdoyo
 - c. Kecamatan : Kebonagung
 - d. Kab/Kota : Demak
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam " SUNAN KALIJOGO"
5. Nomor Akta Notaris : 03 Tahun 2012
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0024230.AH.01.04 Tahun 2015
7. Tanggal Pengesahan : 19 Nopember 2015

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Sunan Kalijogo
2. Alamat : Jl.Kauman Ngariboyo Desa Werdoyo Kec Kebonagung
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam " Sunan Kalijogo"

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Werdoyo, 4 Agustus 2016



H. Syamhudi, SE
NIP.



Laily Isrofah, S.Pd.I

NIP. 197203132007102001

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Demak



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: Lk/3.c/ 320 10 em. 103/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madr. Mt. Weroyo
2. Alamat ; Jalan : _____
Desa : Weroyo
Kecamatan : Dempet
Kabupaten : Demak
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1 ~ 6 ~ 1968
Oleh : Pengurus.

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 2 ~ Januari 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



Midchal

Midchal Bt

NIP. : 150007080